



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SOLTAN PANJAITAN
2. Tempat Lahir : Meranti
3. Umur/Tgl.Lahir : 48 Tahun / 24 September 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu, Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 59 / VIII / 2022 Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLTAN PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLTAN PANJAITAN** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, dengan nomor panggil 0821-1189-3586
 - Uang tunai Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 2.000,- sebanyak 2 lembar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (buah) buku notes
- 1 (satu) buah pulpen merk JOYCO
- 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel
- 1 (satu) lembar potongan kertas karbon

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SOLTAN PANJAITAN** pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di lapak dagangan Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur Kec Pintu Pohan Meranti Kab.Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu di atas saksi SAFAWI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Toba bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis togel di tempat yang disebutkan di atas, yang mana saksi dan rekan selanjutnya mendatangi lokasi tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi para saksi mengamankan terdakwa dan juga barang sitaan berupa 1 (buah) buku notes, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, 1 buah pulpen merk Joyco, 1 (satu) lembar kalender berisi angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, Uang tunai dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 2000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu di tempat yang sama yaitu di kedai tuak milik terdakwa yang beralamat sebagaimana disebutkan di atas. Terdakwa melakukan penjualan angka tebakkan yang disebut togel tersebut setiap hari Rabu Kamis Sabtu Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Orang-orang yang hendak membeli angka tebakkan dari terdakwa dapat mendatangi langsung terdakwa di Kedai Tuak miliknya. Kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah disediakan terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu tersangka mengirimkan pesanan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar yang bernama LUBIS melalui Handphonenya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan angka tebakkan togel sebesar 25% dari total penjualan;
- Bahwa hadiah tebakkan yang didapatkan oleh pembeli apabila tebakkan tersebut benar adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) angka mendapatkan Rp 70.000,00;
 - 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 450.000,00;
 - 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan perjudian apapun;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SOLTAN PANJAITAN** pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di lapak dagangan Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur Kec Pintu Pohan Meranti Kab.Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu di atas saksi SAFAWI yang merupakan anggota Satreskrim Polres Toba bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis togel di tempat yang disebutkan di atas, yang mana saksi dan rekan selanjutnya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi para saksi mengamankan terdakwa dan juga barang sitaan berupa 1 (buah) buku notes, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, 1 buah pulpen merk Joyco, 1 (satu) lembar kalender berisi angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, Uang tunai dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 2000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu di tempat yang sama yaitu di kedai tuak milik terdakwa yang beralamat sebagaimana disebutkan di atas. Terdakwa melakukan penjualan angka tebakkan yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut setiap hari Rabu Kamis Sabtu Minggu dan Senin sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Orang-orang yang hendak membeli angka tebakkan dari terdakwa dapat mendatangi langsung terdakwa di Kedai Tuak miliknya. Kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di buku yang sudah disediakan terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi. Setelah itu tersangka mengirimkan pesanan nomor tebakkan tersebut kepada Bandar yang bernama LUBIS melalui Handphonenya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan angka tebakkan togel sebesar 25% dari total penjualan;
- Bahwa hadiah tebakkan yang didapatkan oleh pembeli apabila tebakkan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) angka mendapatkan Rp 70.000,00;
 - 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 450.000,00;
 - 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah dalam melakukan kegiatan perjudian apapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Safawi Harahap**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, karena pada awalnya Tim Polres Toba mendapat informasi dari masyarakat, sehingga kemudian melakukan pengintaian dan selanjutnya mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli nomor Togel di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor panggil 082111893586, 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen merek Joyco, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon dan uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp24.000,00 adalah uang pembelian tebakkan nomor togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa cara orang memesan angka togel kepada Terdakwa ada yang datang langsung ke kedai kopi milik Terdakwa, dan ada juga yang memesan nomor tebakkan angka togel melalui handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penulis togel dan adapun untuk hasil uang penjualan nomor tebakkan angka togel tersebut yang telah terkumpul, Terdakwa setorkan kepada bandar yaitu marga Lubis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan angka togel tersebut adalah upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap kali putaran, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan juga kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan nomor tebakkan angka togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pembelian togel tersebut terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar. Apabila nomor tebakkan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian jenis togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan angka togel tersebut lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Roy Martin Butarbutar**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, karena pada awalnya Tim Polres Toba mendapat informasi dari masyarakat, sehingga kemudian melakukan pengintaian dan selanjutnya mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli nomor Togel di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor panggil 082111893586, 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen merek Joyco, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon dan uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp24.000,00 adalah uang pembelian tebakkan nomor togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa cara orang memesan angka togel kepada Terdakwa ada yang datang langsung ke kedai kopi milik Terdakwa, dan ada juga yang memesan nomor tebakkan angka togel melalui hanphone kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penulis togel dan adapun untuk hasil uang penjualan nomor tebakkan angka togel tersebut yang telah terkumpul, Terdakwa setorkan kepada bandar yaitu marga Lubis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan angka togel tersebut adalah upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap kali putaran, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan juga kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan nomor tebakkan angka togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian togel tersebut terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar. Apabila nomor tebakan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian jenis togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan angka togel tersebut lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di kedai kopi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor panggil 082111893586, 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen merek Joyco, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon dan uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp24.000,00 adalah uang pembelian tebakan nomor togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa penjualan tebakan angka togel tersebut Terdakwa lakukan di kedai kopi milik Terdakwa, pemesanan buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk rekapan nomor tebakan angka togel yang sudah dibeli Terdakwa kirimkan ke marga Lubis. Untuk pembelian angka togel tersebut paling kecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu untuk pembelian satu lembar. Untuk pembayaran bagi pemenang yang berhasil menebak nomor



angka togel, apabila nomor tebakan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan tebakan angka togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu upah 25% (dua puluh lima persen) dari hasil total penjualan, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari bandar yaitu marga Lubis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan angka togel tersebut lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa pembeli angka-angka tidak pasti menang karena perjudian ini bersifat tebakan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimba Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, dengan nomor panggil 0821-1189-3586;
2. Uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel;
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
5. 1 (buah) buku notes;
6. 1 (satu) buah pulpen merk JOYCO;
7. 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel;
8. 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kedai kopi milik Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor panggil 082111893586, 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen merek Joyco, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon dan uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan tebakkan angka togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pembelian togel tersebut terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- Bahwa untuk rekapan nomor pesanan angka togel yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, adapun Terdakwa kemudian mengirimkan rekapan tersebut kepada bandar yaitu marga Lubis, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan nomor tebakkan angka judi togel tersebut adalah upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari marga Lubis, dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli rokok;
- Bahwa untuk nomor tebakkan angka togel yang keluar, Terdakwa mengetahuinya dari bandar yaitu marga Lubis, dan apabila nomor tebakkan angka togel keluar maka pemenang mendapatkan hadiah yaitu untuk tebakkan keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa SOLTAN PANJAITAN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau



peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar dan dibenarkan oleh Terdakwa, didukung dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di kedai kopi milik Terdakwa yaitu menunggu pembeli nomor angka togel (yang *locus*, *tempus* serta cara dilakukannya kegiatan perjudian tersebut akan diuraikan pada pertimbangan sub unsur berikutnya), dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan judi togel, dengan demikian unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafkan atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kedai kopi milik Terdakwa yang beralamat di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor panggil 082111893586, 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah pulpen merek Joyco, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon dan uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membiarkan masyarakat sebagai pembeli untuk melakukan pembelian nomor tebakkan angka togel yaitu terdiri dari pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga masing-masing angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar. Selanjutnya untuk nomor angka togel yang telah dibeli oleh pembeli, adapun Terdakwa membuat rekapan nomor pesanan angka togel tersebut dan mengirimkan rekapan tersebut kepada bandar yaitu marga Lubis. Kemudian hasil tebakkan angka togel akan keluar berdasarkan informasi dari bandar yaitu marga Lubis, apabila angka tebakkan meleset maka uang taruhan tidak dikembalikan, namun jika menang maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka; mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka. Berdasarkan tata cara tersebut maka dapat terlihat bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa terbukti memiliki unsur "mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka" sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian "permainan judi" yang diatur Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan nomor tebakkan angka judi togel tersebut adalah upah dari marga Lubis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap hasil penjualan, dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar memberikan kesempatan untuk



permainan judi dengan menulis tebakan angka togel dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bahkan memperoleh keuntungan sebagai biaya penghidupan yaitu upah sebesar 25% (dua puluh lima persen), sehingga unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, dengan nomor panggil 0821-1189-3586;
- Uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah pulpen merk JOYCO;
- 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLTAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, dengan nomor panggil 0821-1189-3586;
 - Uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kalender berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (buah) buku notes;
- 1 (satu) buah pulpen merk JOYCO;
- 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico C. Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga